

**PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN
NEGERI PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

Ansar

1903020117

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN
NEGERI PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

Ansar

19 0302 0117

Pembimbing:

1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

2. Agustan, S.Pd., M.Pd.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ansar

NIM : 19 0302 0117

Fakultas : Syariah

Prodi Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri. Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atau perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 31 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



Ansar
NIM 19 0302 0117

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Peran Pos Bantuan Hukum dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Palopo* yang ditulis oleh Ansar Nomor Induk Mahasiswa 1903020117, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 M bertepatan dengan 14 Safar 1445 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelas Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 4 September 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
(Ketua Sidang)
2. Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
(Sekretaris Sidang)
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
(Penguji I)
4. Ulfa, S.Sos., M.Si.
(Penguji II)
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
(Pembimbing I)
6. Agustan, S.Pd., M.Pd.
(Pembimbing II)

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui:



a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004



Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Nirwana Halide, S.HI., M.H
NIP 19880106 201903 2 007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Peran Posbantuan Hukum dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Palopo” setelah melalui proses panjang.

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw, kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Terkhusus kepada kedua orang tua saya tercinta Ayahanda **Mone'** dan Ibunda **Yabeng** yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. dan juga keluarga saya yang selalu mendukung saya dan mendoakan saya. Mudah-mudahan Allah swt mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji M,ag, selaku Rektor IAIN Palopo beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf M.pd, Dr. Masruddin S.S M,Hum. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr Muhammad Tahmid Nur S.Ag.,M.HI, beserta Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Lc.M.,Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., M.A dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Nirwana Halide, S.HI., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. dan Agustan, S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Ulfa, S.Sos., M.Si. selaku penguji 1 dan penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Abubakar, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu,


khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

8. Kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo, beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
9. Kepada Seluruh Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Palopo yang membantu memberikan informasi dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Para informan masyarakat yang telah bersedia memberikan informasi pada peneliti.
11. Kepada Calon Istriku yang berinisial F semoga kita berjodoh karena ALLAH
12. Kepada Sahabat Jannahku InsyaALLAH, Alfath Asad dan Andi Setiawan yang selama ini membantu dan memberikan motivasi hidup kepada penulis.
13. Kepada Sahabat karibku, Tasya, Zulfikar, Robby, Tantri dan Lala, yang selama ini memberikan semangat kepada penulis.
14. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2019 (khususnya kelas HTN D), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
15. Kepada teman-teman KKN angkatan 42 Desa Karondang, Kec. Tana Lili Kabupaten Luwu Utara yang selaluh mendukung menyamangati dan selalu mendoakan.
16. Seluruh Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2019 Fakultas Syariah IAIN Palopo, terima kasih atas dukungannya selama ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah Swt. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi skripsi ini. akhirnya hanya kepada allah Swt penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan bagi para pembaca pada umumnya Aamiin.

Palopo, 17 Agustus 2023

Ansar



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
حَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
حَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ
هَؤُلَ

:*kaiifa*

:*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... آ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ

: *māta*

رَمَى

: *rāmā*

قِيلَ

: *qīla*

يَمُوتُ

: *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedang *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رُوضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَائِضَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّقْ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ى transliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:


Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah


Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

 دِينُ اللَّهِ *Dīnu* بِاللَّهِ *billāh* 

adapuntā *'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

 هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ   *hum fī rahmatillāh* 

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= Subhanahu Wa Ta'ala
Saw.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan.....	7
D. Manfaat.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
B. Landasan Teori	10
C. Kerangka Pikir.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	22
B. Fokus Penelitian	22
C. Lokasi Penelitian	22
D. Informan Penelitian	23
E. Sumber Data	23
F. Tehnik Pengumpulan Data	23
G. Pengolahan Data	25
H. Analisis Data	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	26
A. Hasil Penelitian.....	26
B. Peran dan Kendala Posbakum dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Palopo	46
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	63

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP**



DAFTAR AYAT

QS. Al-Maidah/5:2.....	4
QS. An-Nisa/ 4:135.....	20



DAFTAR HADIS

HR. Abu Hurairah r.a.....	5
---------------------------	---



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Nama-nama Anggota Posbakum LBH Lamaranginang	33
Tabel 4.2 Daftar Nama-nama Posbakum Anggota Bumi LBH Sawerigading.	34
Tabel 4.3 Jumlah Perkara Masuk dan Putus Tahun 2020	42
Tabel 4.4 Jumlah Perkara Masuk dan Putus Tahun 2021	43
Tabel 4.5 Jumlah Perkara Masuk dan Putus Tahun 2022	43
Tabel 4.6 Jumlah Perkara Masuk dan Putus Tahun 2023	44
Tabel 1.7 Jumlah Konsultasi dan Pembuatan Dokumen.....	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	18
Gambar 2.2 Struktur Organisasi.....	30



ABSTRAK

Ansar, 2023. *“Peran Pos Bantuan Hukum dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Palopo”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abdain dan Agustan.

Skripsi ini membahas tentang Peran Pos Bantuan Hukum dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pos Bantuan Hukum dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Palopo dan kendala Pos Bantuan Hukum dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Palopo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu mengidentifikasi masalah yang terdapat dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pos Bantuan Hukum dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Palopo yaitu memberikan informasi mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum, konsultasi aturan hukum kepada masyarakat, advis hukum yang tidak sampai pada tahap pendampingan di dalam ruang persidangan, pembuatan dokumen-dokumen hukum yang dibutuhkan dalam penyelesaian perkara perdata dan Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo). Adapun kendala Pos Bantuan Hukum dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan Negeri Palopo yaitu kurangnya dana, kurangnya sosialisasi terkait keberadaan Pos bantuan hukum oleh Petugas Pos bantuan hukum dan Pengadilan Negeri Palopo sebagai penyedia layanan Pos bantuan hukum dan pembatasan pemberian layanan bantuan hukum oleh Pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Palopo.

Kata Kunci: Peran, Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Perkara Perdata, Masyarakat miskin

ABSTRACT

Ansar, 2023. *"The Role of the Legal Assistance Post in Settlement of Civil Cases at the Palopo District Court". Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Abdain and Agustan.*

This thesis discusses the Role of the Legal Aid Post in Settlement of Civil Cases at the Palopo District Court. This study aims to determine the role of the Legal Aid Post in the settlement of civil cases at the Palopo District Court and the constraints of the Legal Aid Post in the settlement of civil cases at the Palopo District Court. The type of research used in this research is qualitative research using an empirical juridical approach. Data collection techniques used in this study are observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the role of the Legal Aid Post at the Palopo District Court in resolving civil cases at the Palopo District Court is to provide information regarding the mechanisms for providing legal aid, consulting legal opinions, legal advice that does not reach the assistance stage in the courtroom, document preparation -Legal documents needed in the settlement of civil cases and Provision of information on a list of legal aid organizations that can provide legal aid free of charge (prodeo). The obstacles faced by the Legal Aid Post in resolving civil cases at the Palopo District Court were lack of funds, lack of socialization regarding the existence of the Posbakum by Posbakum Officers and the Palopo District Court as service providers and restrictions on the provision of legal services by the Palopo District Court Posbakum. According to researchers, the existence of Posbakum at the Palopo District Court has not been fully felt by the public.

Keywords: Role, Legal Aid Post (Posbakum), Civil Cases, Poor people

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberian bantuan hukum adalah salah satu perwujudan dari amanat Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.¹ Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Dalam negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana Indonesia, telah diatur bahwa negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang. Dalam suatu negara hukum semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum harus dimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*).²

Menurut John Rawls, keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagai mana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau revisi jika tidak benar, demikian juga

¹Pasal 28D ayat (1), *Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2011).47

²Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013).113

hukum dan institusi, tidak peduli bagaimanapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.³

Pemberian bantuan hukum juga dapat diberikan oleh Advokat sebagaimana diatur juga pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma, bahwa Bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Aturan di atas di pertegas dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan bahwa Advokat wajib memberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.⁴

Prinsip perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) adalah perwujudan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pemenuhannya sangat penting dan fundamental, karena selain sebagai bentuk perlindungan dan persamaan dihadapan hukum, prinsip ini merupakan pilar utama dalam mewujudkan peradilan yang adil (*fair trial*).⁵

Persamaan dihadapan hukum tersebut dapat terealisasi dan dapat dinikmati oleh masyarakat apabila ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan

³John Rawls, *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).3

⁴Pasal 1 ayat (3), *Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma*.

⁵Chrisbiantoro dan M. Nur Sholikin Satrio Wirataru, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, (Jakarta: Kontras, PSHK & AIPJ, 2014), 1.

keadilan. Persamaan di hadapan hukum harus diiringi pula dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan, termasuk didalamnya pemenuhan hak atas bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum juga dapat diberikan oleh Advokat sebagaimana diatur juga pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, bahwa :

Bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.⁶

Dasar pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Posbakum yang berada di semua lingkungan peradilan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum sekarang dicabut dan digantikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Posbakum pengadilan adalah layanan bantuan hukum yang dibentuk dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang di butuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁷

⁶Pasal 1 ayat 3, *Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.*

⁷Pasal 1 ayat 6, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.*

Di dalam Al-Qur'an secara tegas juga dijelaskan bahwa memberi pertolongan (bantuan) antara manusia, dalam semua aspek kehidupan sangat dianjurkan terutama dalam perkara-perkara kebajikan dan sangat dilarang apabila tolong menolong tersebut dilakukan untuk mengerjakan kemungkaran dan maksiat kepada Allah swt, hal ini sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS. Al-Maidah/5:2.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة : ٢﴾

Terjemahnya :

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah amat berat siksa-Nya.⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt memerintahkan pada hamba-Nya yang beriman agar saling tolong menolong dalam melakukan berbagai kebajikan. Dan itulah yang dimaksud dengan kata al-birr (kebaktian). Dan tolong menolonglah kalian dalam meninnggalkan berbagai kemungkaran. Dan dalam arti sempit, yakni menjaga untuk tidak melakukan kemungkaran. Dari ayat diatas telah dijelaskan bahwa tolong menolong itu sangat dianjurkan oleh Agama baik pertolongan itu dalam hal-hal yang bersifat keduniaan maupun dalam hal-hal yang bersifat keukhrawian, hal inilah yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis maupun secara keilmuan.

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Quran. 2007), 106.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a dijelaskan pula

Nabi Muhammad saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَفَّسَ عَن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.»

Artinya :

Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: Barangsiapa meringankan satu kesusahan seorang muslim di dunia, maka Allah akan meringankan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Barangsiapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut mau menolong saudaranya.⁹

Dari hadis yang disebutkan di atas dapat diketahui bahwa Allah Swt telah memerintahkan bagi hambanya untuk meringankan kesusahan-kesusahan dan memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan maka Allah telah menjanjikan kemudahan di hari kiamat kelak.

Berdasarkan observasi awal, di Pengadilan Negeri Palopo, Selama terbentuk Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 19 juni 2009, sudah menangani ribuan perkara, terhitung pada hari jumat 10 maret 2023 jumlah perkara yang masuk sebanyak 40.232 perkara terdiri dari kasus pidana dan perdata.

⁹Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as Al-Sijistani. Sunan Abi Dawud. (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.) Juz. 4. 287.

Tabel 1.1 Jumlah perkara perdata yang masuk di Pengadilan Negeri dan Pos bantuan hukum pada tahun 2020-2023

No	Tahun	Pengadilan Negeri Palopo	Pos bantuan hukum
1	2020	60	17
2	2021	60	26
3	2022	63	27
4	2023	67	11
Jumlah		250	81

Sumber: Dokumen Arsip Pengadilan Negeri Palopo 2023

Dengan melihat tabel 1.1 diketahui bahwa pada tahun 2020 jumlah kasus perdata yang masuk di Pengadilan Negeri Palopo sebanyak 60 perkara perdata, sedangkan yang masuk di Pos bantuan hukum sebanyak 17 perkara perdata. Pada tahun 2021 jumlah kasus yang masuk di Pengadilan Negeri Palopo sebanyak 60 perkara perdata, sedangkan yang masuk di Pos bantuan hukum sebanyak 26 perkara perdata. Pada tahun 2022 jumlah kasus yang masuk di Pengadilan Negeri Palopo sebanyak 63 perkara perdata, sedangkan yang masuk di Pos bantuan hukum sebanyak 27 perkara perdata. Dari 3 Januari 2023 sampai 15 Agustus 2023 jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Palopo sebanyak 67 perkara perdata, sedangkan perkara yang masuk di Pos bantuan hukum sebanyak 11 perkara perdata.¹⁰

Dalam permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang tersebut, hal ini menarik untuk dikaji bagi penyusun dan untuk meneliti masalah ini. Adapun judul

¹⁰Sumber data “ Pengadilan Negeri Palopo”

yang diangkat oleh peneliti yaitu **“Peran Pos Bantuan Hukum dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Palopo”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Bagaimana peran Pos bantuan hukum dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Palopo?
2. Apa kendala Pos bantuan hukum dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Palopo?

C. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui peran Pos bantuan hukum dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Palopo.
2. Mengetahui kendala Pos bantuan hukum dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Palopo.

D. Manfaat

1. Bagi penulis

Menambah wawasan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang telah diperoleh.

2. Bagi para pembaca

Bagi para pembaca dapat menambah wawasan dan menjadi sumber ilmu dapat di jadikan acuan dalam pembuatan skripsi yang akan di lakukan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu dilakukan dengan cara mengambil beberapa hasil karya penelitian yang telah dilakukan dengan judul serta masalah yang diangkat sebagai perbandingan sebagai upaya untuk menghindari anggapan kesamaan. Penelitian terdahulu yang relevan juga dijadikan acuan dalam meneliti.

- a. Hardianto (2020) yang berjudul Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Palopo, dalam penelitian ini menyimpulkan Posbakum di Pengadilan Negeri Palopo terbentuk sejak keluarnya Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2014 terkait pembentukan pos bantuan hukum di setiap pengadilan seluruh Indonesia serta peneliti menyimpulkan bahwa masih banyak masyarakat miskin yang belum mengetahui eksistensi posbakum.¹¹ Yang membedakan penelitian tersebut adalah hanya membahas eksistensi atau keberadaan posbakum sedangkan peneliti ini membahas peran pos bantuan hukum dalam penyelesaian perkara perdata.
- b. Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas (2017) yang berjudul Optimalisasi Pemberi Bantuan Hukum Demi Terwujudnya *Access to Law and Justice* Bagi Rakyat Miskin. Peneliti menyimpulkan bahwa pemberi bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan *access to law and justice*

¹¹Hardianto, *Eksistensi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Dalam Memberikan layanan Hukum Pada Masyarakat Miskin di Kota Palopo*, Journal of Islamic Economic Law, 2020, h.38

bagi rakyat miskin yang diberikan oleh Negara atas amanat konstitusi.¹² Akan tetapi fakta di masyarakat, regulasi yang dibuat itu belum efektif dijalankan sehingga makna *access to law and justice* menjadi bias. Yang membedakan peneliti tersebut adalah fokus membahas prinsip *access to law and justice* sedangkan peneliti ini membahas tentang peran pos bantuan hukum dan kendala pos bantuan hukum dalam penyelesaian perkara perdata.

- c. Sugimin dan Siti Ngainnur Rohmah (2022) yang berjudul *Peran pos Bantuan Hukum (Posbakum) Kota Tangerang Dalam Memberikan Bantuan Hukum*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum pasal 3 telah eksis, ada dan digunakan untuk masyarakat Kota Tangerang namun manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat dan peran posbakum di Kota Tangerang dalam memberikan bantuan hukum yaitu memberikan informasi, konsultasi atau advis hukum yang tidak sampai tahap mendampingi atau mewakili di dalam ruang persidangan, membuat dokumen-dokumen yang dibutuhkan bagi pemohon layanan Posbakum yang tidak mampu serta penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*).¹³ Yang membedakan peneliti tersebut adalah hanya membahas tentang peran posbakum dalam memberikan pelayanan sedangkan peneliti ini membahas tentang peran dan kendala pos bantuan hukum dalam penyelesaian perkara perdata.

¹³Sugimin dan Siti Ngainnur Rohmah, *Peran pos Bantuan Hukum (Posbakum) Kota Tangerang Dalam Memberikan Bantuan Hukum*, Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu, 2022, h. 1

B. Landasan Teori

1. Pengertian Peran

Peranan berasal dari kata “peran”. Peran mempunyai arti seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat.¹⁴ Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan peran, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang mempunyai berbagai macam karakteristik dalam menjalankan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang sudah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.¹⁵

Tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan dalam lingkungan masyarakat.¹⁶ Dalam hal ini adalah advokat, dosen, paralegal maupun mahasiswa hukum. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Dalam Pasal 25 tentang jenis layanan di Posbakum Pengadilan memberikan layanan berupa:

1. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.
2. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
3. Penyediaan informasi daftar organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi

¹⁴<https://kbbi.web.id/peran> (di Akses pada Jumat, 3 Agustus 2023, 9.27)

¹⁵Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal.243.

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke Empat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008),1051.

bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.¹⁷

2. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Posbakum merupakan ruang yang disediakan oleh ada pada setiap Pengadilan Negeri tingkat pertama, terdapat Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat.¹⁸

Bantuan hukum adalah bantuan yang diberikan kepada orang membutuhkan bantuan dari segi hukum. Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, “bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia”.¹⁹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 disebutkan bahwa Posbakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh

¹⁷Pasal 25, *PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Jenis Layanan di Posbakum Pengadilan*.

¹⁸Pasal 1 ayat (2), *Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum*.

¹⁹Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), 23.

dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.²⁰

Dari beberapa definisi tentang Posbakum di atas dapat dijelaskan bahwa Posbakum adalah layanan yang dibentuk dan disediakan pada setiap pengadilan negeri untuk memberikan layanan bantuan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen-dokumen hukum yang diperlukan bagi pemohon bantuan hukum antara lain :

a. Pemberi Bantuan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, bahwa Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.²¹ Berdasarkan Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan bahwa Pemberi layanan bantuan hukum ini adalah Advokat atau Sarjana Hukum yang berasal dari lembaga pemberi layanan Posbakum Pengadilan yang bekerja sama dengan Pengadilan Negeri dan bertugas

²⁰Pasal 1 ayat (6), *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*.

²¹Pasal 1 ayat (3), *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2013).

sesuai dengan kesepakatan jam layanan Posbakum Pengadilan Negeri di dalam perjanjian kerjasama tersebut.²²

b. Advokat

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”. Advokat adalah merupakan profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat atau kliennya, baik secara litigasi maupun nonlitigasi dengan mendapatkan atau tidak mendapatkan Honor atau bayaran.²³

c. Penerima Bantuan Hukum

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ditegaskan bahwa penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.²⁴

d. Perkara Perdata

Perkara Perdata adalah suatu perkara yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dalam hubungan keperdataan dimana terdapat pemohon dan termohon. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia menyatakan bahwa Pengertian perkara

²²Pasal 1 ayat (7), *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.*

²³Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 73.

²⁴Pasal 5 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 *Tentang Bantuan Hukum*

perdata adalah meliputi baik perkara yang mengandung sengketa (*contentius*) maupun yang tidak mengandung sengketa (*voluntair*).²⁵

1. Asas, Tujuan dan Fungsi Bantuan Hukum

Asas bantuan hukum diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum berbunyi:²⁶

a. Keadilan

Menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

b. Persamaan kedudukan di dalam hukum

Setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

c. Keterbukaan

Memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

d. Efisiensi

Memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

e. Efektivitas

Menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.

f. Akuntabilitas

²⁵Ali Serizawa, Pengertian Perkara Perdata, Blog Hukum Sumber Hukum, [http://www.hukumsumberrukum.com/2014/05/pengertian-perkara-perdata.html#_\(24 Februari 2023\)](http://www.hukumsumberrukum.com/2014/05/pengertian-perkara-perdata.html#_(24_Februari_2023))

²⁶Pasal 2, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*.

Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a). Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum (fakir miskin) untuk mendapatkan akses keadilan.
- b). Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- c). Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- d). Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁷

Adnan Buyung Nasution menyatakan bantuan hukum bertujuan membentuk gerakan untuk menyusun kembali negara, masyarakat dan budaya. Sementara Todung Mulya Lubis mengatakan bantuan hukum adalah konsep yang mencoba mengaitkan kegiatan bantuan hukum dengan upaya merombak tatanan sosial yang tidak adil. Jadi sasarannya tidak lagi sekadar membantu individu dalam sengketa yang dihadapinya, tetapi lebih mengutamakan sengketa yang mempunyai dampak struktural. Bantuan hukum dijadikan sebagai kekuatan pendorong kearah tercapainya perombakan tatanan sosial, sehingga ada pola hubungan yang lebih adil.²⁸

²⁷Pasal 3, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*.

²⁸YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Edisi 2014*, (Jakarta: YLBHI, Yayasan Obor Indonesia dan Australian Aid, 2014), 417.

Arti dan tujuan bantuan hukum berbeda-beda dan berubah-ubah, bukan saja dari suatu negara ke negara lainnya, melainkan juga dari satu zaman ke zaman lainnya, suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum telah dilakukan oleh Mauro Cappelletti, dari penelitian tersebut ternyata bantuan hukum kepada masyarakat miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Dari penelitian tersebut, dinyatakan bahwa tiap zaman arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku.²⁹

Pada awalnya, kegiatan bantuan hukum bertujuan untuk mendapatkan pengaruh dari masyarakat. Kemudian berubah menjadi sikap kedermawanan (*charity*) untuk membantu kaum miskin.³⁰ Selain itu, di dalam lawasia Conference III (1973), terdapat 3 fungsi bantuan hukum yaitu sebagai sarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan kemungkinan melakukan penuntutan terhadap apa yang menjadi haknya, memberi informasi agar timbul kesadaran masyarakat, serta sebagai sarana untuk mengadakan pembaharuan.³¹

2. Macam-macam Bantuan Hukum

a. Bantuan hukum dalam perkara perdata:

1). Pelayanan perkara prodeo

²⁹Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1988), h. 4.

³⁰YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Edisi 2014*, h. 462.

³¹Dahlia, "Bab IV Pelaksanaan Program Kerja", Blog Dahlia, http://liadahliablog.blogspot.co.id/2013_11_01_archive.html (25 Februari 2023).

Ada dua komponen biaya dalam peradilan perdata, yaitu biaya jasa advokat dan biaya beracara. Biaya beracara seperti biaya pendaftaran, biaya panggilan, dan biaya sidang. Jika seseorang menggunakan jasa advokat dalam menyelesaikan perkara perdatanya, dengan sendirinya harus membayar dua komponen biaya tersebut. Sebaliknya, jika seseorang tidak mampu, dengan sendirinya dapat dibebaskan dari biaya (prodeo).³² Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan. Pihak dapat mengajukan gugatan permohonan berperkara secara cuma-cuma dengan melampirkan:

- a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat miskin, Kartu Program Keluarga Harapan, atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- c) Pemberian izin berperkara secara prodeo hanya berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus.

2) Penyelenggaraan sidang keliling

Sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan. Sidang keliling dapat

³²YLBHI & PSHK, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum cet. 1*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), 37.

dilaksanakan di kantor pemerintahan (Kantor Kecamatan, KUA Kecamatan, Kantor Desa) atau gedung lainnya.

3) Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Posbakum adalah ruang yang disediakan oleh pengadilan, terdapat advokat piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberi rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa advokat.

3. Dasar Hukum Posbakum

1) Dasar Hukum Posbakum dalam Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, maka negara harus menjamin persamaan setiap orang di hadapan hukum serta melindungi hak asasi manusia. Persamaan di hadapan hukum memiliki arti bahwa semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan perlakuan dihadapan hukum bagi setiap orang berlaku dengan tidak membeda-bedakan latar belakangnya.³³

Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang dilakukan oleh Posbakum didasarkan pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan,

³³Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.³⁴

Pasal ini telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan derajat hidupnya. Termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka dapat diwujudkan dengan baik. Posisi dan kedudukan seseorang dihadapan hukum ini menjadi sangat penting dalam mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Sedangkan pada Pasal 28 H ayat (2), yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.³⁵ Artinya semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan keadilan yang sama.

Secara substantif, hal tersebut di atas, dapat dimaknai bahwa jaminan akses keadilan melalui bantuan hukum adalah perintah tegas dalam konstitusi. Masyarakat tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang terkadang kaku dan prosedural baik dalam tahapan litigasi ataupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak oleh pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.

³⁴Pasal 28D ayat (1), *Undang-Undang dasar 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2011).

³⁵Pasal 28H ayat (2), *Undang-undang Dasar 1945*.

2) Dasar Hukum Pos bantuan hukum dalam Islam

Di dalam Al-Qur'an secara tegas juga dijelaskan bahwa memberi pertolongan (bantuan) antara manusia, dalam semua aspek kehidupan sangat dianjurkan terutama dalam perkara-perkara kebajikan dan sangat dilarang apabila tolong menolong tersebut dilakukan untuk mengerjakan kemungkaran dan maksiat kepada Allah swt, hal ini sebagaimana Allah Swt berfirman dalam QS. An-Nisa/ 4:135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا
الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu-bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.³⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt telah memerintahkan bagi setiap orang yang beriman harus menegakkan keadilan dan menjadi saksi karena-Nya. Di antara bentuk penegakan keadilan tersebut adalah bersikap adil dalam memberikan bantuan hukum dengan tidak adanya diskriminasi apapun terhadap terdakwa atau bagi setiap orang yang berperkara di pengadilan yang tergolong kaya maupun miskin semuanya harus diperlakukan sama.

³⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 100.

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 kerangka piker

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ditegaskan bahwa penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris, yuridis empiris adalah jenis penelitian yang berusaha mengidentifikasi masalah yang terdapat dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala yang ada di lapangan.³⁷

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini berdasarkan data sekunder dengan menggunakan bahan penelitian berupa buku serta tulisan-tulisan lain seperti jurnal, artikel tesis dan skripsi yang berhubungan dengan objek penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu Peran Pos Bantuan Hukum dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Palopo.³⁸

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini tujuannya untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Fokus peneliti pada penelitian ini adalah peran dan kendala pos bantuan hukum.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian. Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Palopo.

³⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 10

³⁸J. supranto, *metode penelitian hukum dan statistik*, No Edisi 1 (Jakarta: PT Asdi Mahasatya), 2.

D. Informan Penelitian

Subyek atau Informan Penelitian adalah orang atau benda maupun suatu tempat data untuk variabel yang dipermasalahkan.³⁹ Adapun subyek utama dalam penelitian yaitu orang yang mengetahui informasi yang diteliti terkait permasalahan pokok penelitian yakni 1 orang Staf Informasi bagian Hukum, 1 orang Panitera , 3 orang Advokat dan 6 orang warga yang berperkara di Pengadilan Negeri palopo.

E. Sumber Data

Sumber data utama untuk di kaji dan diteliti secara menyeluruh yaitu menggunakan data primer. Data primer yaitu data yang langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer didefinisikan sebagai data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya sehingga sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang penulis dapatkan secara langsung dari narasumber melalui wawancara.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Yaitu suatu cara untuk mengadakan penelitian dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis.⁴⁰ Dimana penulis melakukan pengamatan langsung pada lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Palopo. Dengan kata lain, penulis menggunakan pengamatan langsung terhadap subjek

³⁹ Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 16.

⁴⁰Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafida, *Penelitian Kualitatif (Sebuah Pengantar)*, (Bandung: Alfabeta, 2011) 47.

atau lapangan yang di teliti, yaitu tentang tinjauan terhadap eksistensi dan peran pos bantuan hukum dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Palopo. Hal ini, penulis melakukan observasi langsung ke lapangan yang dapat membantu penelitian ini.

2. Wawancara

Adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.⁴¹ Analisis berdasarkan hasil wawancara yaitu analisis yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan responden atau informan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dibuat dan disiapkan berdasarkan indikator-indikator penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, dapat berbicara langsung dengan responden. Responden yang di wawancarai dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang kompeten dalam bidangnya. Instrument pendukung yang berfungsi untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah alat perekam, kamera, dan daftar wawancara.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁴²

⁴¹Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafida, *Penelitian Kualitatif (Sebuah Pengantar)*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 47

⁴²Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 124

G. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder, data primer dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap narasumber berkaitan dengan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Palopo. Sedangkan data sekunder dilakukan dengan menganalisa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan serta hasil penelitian, internet, buku, artikel ilmiah, dan lain-lain berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.

H. Analisis Data

Analisis data yang dapat disimpulkan bahwa analisis data merupakan langkah yang dilakukan setelah mendapatkan data dari beberapa cara yang telah dilakukan kemudian diolah dan disaring untuk dianalisa.⁴³ Kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif. Analisa kualitatif dilakukan dengan jalan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan peran dari Posbakum di Pengadilan Negeri Palopo kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya dari hasil penelitian.

⁴³ Sugiyono. *Metodologi Penelitian Bisnis*, cet. XVII (Bandung: Alfabeta, 2017), 427.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Palopo

Dalam melakukan penelitian ini, untuk pertama kalinya penyusun harus mengetahui terlebih dahulu tempat yang dijadikan lokasi untuk penelitian. Adapun lokasi yang di pilih adalah terletak di Pengadilan Negeri Palopo, yang merupakan kantor Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Pada tahun 1957, Pengadilan dan Kejaksaan masih satu atap (satu kantor), dan pada tahun 1960 Pengadilan dipisahkan dengan Kejaksaan dan pada waktu itu kantor Pengadilan Negeri Palopo berdiri sendiri dan berkedudukan di Jalan Veteran Palopo. Kemudian pada tahun 1981 kantor Pengadilan Negeri Palopo dipindahkan ke Jalan Jenderal Sudirman yang sekarang berganti menjadi Jalan Andi Jemma No. 126 Palopo.⁴⁴

Bahwa pada saat Ketua Pengadilan Negeri Palopo dijabat oleh Bapak H. Zulfahmi, S.H., M.Hum., Pengadilan Negeri Palopo telah ditingkatkan kelasnya menjadi Pengadilan Negeri Kelas I B dan pada tanggal 19 Juni 2009, Bapak H. Rivai Rasyad, S.H., Ketua Pengadilan Tinggi Makassar meresmikan kenaikan kelas I B Pengadilan Negeri Palopo sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 021/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009.

Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tahun 1960 hingga saat ini adalah:

- a. C.T. Misalayuk, S.H.

⁴⁴Pengadilan Negeri Palopo,(20 juli 2023), Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Sipp.pn-palopo.go.id

- b. Junaidi, S.H.
- c. Baramuddin, S.H.
- d. AL. Suradiman, S.H.
- e. La Ode Muhammad Djafar, S.H.
- f. A. Zainal Mappasoko, S.H.
- g. Abdul Kadir, S.H.
- h. Abdul Rachman, S.H.
- i. Makkasau, S.H., M.H.
- j. Fatchul Bari, S.H.
- k. Dr. H. Zulfahmi, S.H., M.Hum.
- l. Wayan Karya, S.H., M.Hum.
- m. H. Yulisar, S.H., M.H.
- n. Sarwono, S.H., M.Hum.
- o. Albertus Usada, S.H., M.H.
- p. Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.
- q. Hasanuddin. M, S.H, M.H
- r. Ahmad Ismail, S.H, M.H

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang pembentukan beberapa Pengadilan Negeri termasuk pembentukan Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba, (merupakan pemekaran dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo). Pada tanggal 25 Maret 2010 di Pontianak Ketua Mahkamah Agung RI, Bapak Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., telah meresmikan operasional Pengadilan

Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba. Beroperasinya Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba maka Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara yang sebelumnya merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili dan wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba. Dengan demikian wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo setelah peresmian tersebut hanya meliputi Kabupaten Luwu dan Kota Palopo.⁴⁵

Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 26 April 2016 tentang pembentukan beberapa Pengadilan Negeri termasuk di antaranya pembentukan Pengadilan Negeri Belopa dengan wilayah hukum Kabupaten Luwu, yang pada tanggal 22 Oktober 2018 termasuk salah satu dari 85 pengadilan baru yang diresmikan operasionalisasinya oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Bpk. Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., di Meloungane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, maka dengan beroperasinya Pengadilan Negeri Belopa, wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo hanya meliputi Kota Palopo.

Pengadilan Negeri Palopo merupakan pengadilan tingkat pertama dengan Pengadilan Tinggi Makassar sebagai pengadilan tingkat bandingnya, berkedudukan di Jl. Andi Jemma No. 126 Kota Palopo. Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo merupakan institusi peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Palopo

⁴⁵Pengadilan Negeri Palopo,(20 juli 2023), Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Sipp.pn-palopo.go.id

sebagai kawal depan (voorj post) Mahkamah Agung RI, bertugas dan berwenang menerima, Terwujudnya Pengadilan Negeri Palopo yang Agung.

a. Visi dan misi pengadilan negeri Palopo adalah sebagai berikut :

1) Misi

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama dengan daerah hukum meliputi Kota Palopo.

2) Visi

Dengan adanya visi yang telah disebutkan sebelumnya, maka sekolah memberikan serangkaian misi untuk mewujudkan visi yang telah disepakati oleh pihak pengadilan. Berikut adalah misi dari Pengadilan Negeri Palopo:

- a) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Palopo.
- b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari hukum.
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Palopo.
- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Palopo.⁴⁶


Yuridiksi Pengadilan Negeri Palopo meliputi 9 kecamatan, dengan luas 247, 52 km.

Batas-batas wilayah secara umum:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Bone
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu

⁴⁶Pengadilan Negeri Palopo,(20 juli 2023), Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Sipp.pn-palopo.go.id

b. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Palopo



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Palopo. (Sumber Pengadilan Negeri Palopo).

PERINCIAN :

Ketua Pengadilan Negeri

Ahmad Ismail, S.H., M.H.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.

Hakim

- 1) Irwan, S.H.
- 2) Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.
- 3) Muhammad Ali Akbar, S.H.
- 4) Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.

Panitera

Hasma H, S.E.,S.H.

Sekretaris

Nasaruddin, S.E., M.M.

Panitera Muda

- 1) Srimaryati, S.H. (Panitera Muda Perdata)
- 2) Tombi, S.H. (Panitera Muda Pidana)

Kepala Sub Bagian

- 1) Mirayati Botto, SKom. (Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan)
- 2) Leonita Ferinella, S. Kom. (Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana)

Panitera Pengganti

- 1) Harifuddin
- 2) Hendra Bela Salurante, S.H.
- 3) Suwandi Zainal, S.H.
- 4) Jurusita
- 5) Andi Kumala
- 6) Amirullah

Jurusita Pengganti

Zakarias Sattu, S.H.

Staf/Pelaksana

- 1) Muhammad Armiyanto Karim, S.E.
- 2) Fadly Bakri, S.E.
- 3) Lisa Londong Pare, S.E.

- 4) Andi Besse Ansar, S.Sos, M.Sc
- 5) Abdul Rahman, A.Md.Kom.
- 6) Giovani Yogiswara, S.E.
- 7) Danang Teguh Sri Hatmoko, S.H.
- 8) Singgih Widhosari, S.E.
- 9) I Made Bima Cahyadi, S.H.
- 10) Boy Kresendo Situmorang, S.H.
- 11) Gita Rodianah, A.Md.Ak.

Honorar

- 1) Darwis Ali, S.H.
- 2) Rahmat Saleh, SH.
- 3) Nur Naningsih A., S.H.
- 4) Amiruddin
- 5) Abd. Rahim, S.Kom.
- 6) Nur Restu Alimuddin
- 7) Erwin Yusuf Putiray
- 8) Yeyen Tuta
- 9) Ismawaty Syam, S.Kom.
- 10) Hadyan Arkam Sultra, S.H.
- 11) Tri Mirta Dewi

2. Posbakum Pengadilan Negeri Palopo

- a. Profil Posbakum Pengadilan Negeri Palopo

Adapun dasar hukum terbentuknya Posbakum di Pengadilan Negeri Palopo antara lain adalah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

b. Daftar Nama-nama LBH di Pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Palopo

Tabel 4.1 Daftar Nama-nama anggota LBH Lamaranginang Posbakum Pengadilan Negeri Palopo.

No	Nama	Alamat	Ket
1	Sulfikar Hr.,S.H.	Masamba	Direktur
2	Ilham Ilahi.,S.H.,M.H.	Palopo	Advokad
3	Harmoko.,S.H.	Palopo	Advokad
4	Susanti.,S.H.,M.H.	Palopo	Advokad
5	Saiful.,S.H.	Masamba	Advokad
6	Fuad Ardhi.,S.H.	Palopo	Magang
7	Muh.Aksa Afandi.,S.H.	Palopo	Magang
8	Abdul Wahab.,S.H.	Palopo	Staf
9	Randi.,S.H.	Palopo	Staf
10	Arina Putri.,S.H.	Palopo	Magang

Sumber: Dokumen Arsip Pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Palopo 2023

Dengan melihat tabel 4.1 diketahui bahwa Daftar Nama-nama Pos bantuan hukum LBH Lamaranginang terdiri dari 10 orang yang terdiri dari 1 orang Direktur, 4 orang Advokad, 3 orang Magang dan 2 orang Staf.

Tabel 4.2 Daftar Nama-nama anggota LBH Bumi Sawerigading Pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Palopo.

No	Nama	Alamat	Ket
1	Zulkifli M, S.H	Palopo	Direktur
2	Syahrul, S.H	Palopo	Advokat
3	Jamaluddin Sarif, S.H	Palopo	Advokat
4	Mustakin, S.H	Palopo	Staf
5	Muh. Rifal, S.H	Malangke Barat	Magang
6	Muh. Ardianto Palla, S.H	Bua	Magang
7	Muh. Firdaus, S.H	Palopo	Magang
8	Andi Indi Jayatu, S.H	Pattedong	Staf
9	Dwi Faikoh, S.H	Palopo	Staf

Sumber: Dokumen Arsip Pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Palopo 2023

Dengan melihat tabel 4.2 diketahui bahwa Nama-nama Pos bantuan hukum LBH Bumi Sawerigading terdiri dari 9 orang yang terdiri dari 1 orang Direktur, 2 orang Advokat, 3 orang Magang dan 3 orang Staf.

Untuk masyarakat yang tidak mampu dan terbelit masalah hukum terutama saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Palopo, mulai saat itu dapat memanfaatkan jasa Posbakum. Dengan adanya Posbakum ini maka diharapkan dapat membantu masyarakat yang tidak mampu secara finansial. Pemberian bantuan hukum ini untuk meringankan beban biaya yang harus ditanggung masyarakat yang tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum jika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan..

Dengan adanya Posbakum yang terbentuk, diharapkan dapat memberikan pencerahan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Posbakum tak hanya membantu masalah menyangkut penyelesaian perkara. Namun dapat juga menjadi tempat masyarakat meminta konsultasi hukum terhadap permasalahan yang terjadi. Bagi masyarakat yang akan meminta bantuan hukum pada Posbakum bisa datang langsung ke Pengadilan Negeri Palopo.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1, 2, 6 dan 7 yaitu :

- (1) Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara,
- (2) Layanan Pembebasan Biaya Perkara berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali, sementara Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Posbakum Pengadilan hanya berlaku pada tingkat pertama.
- (6) Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁴⁷

- (7) Petugas Posbakum Pengadilan adalah Pemberi layanan di Posbakum Pengadilan yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syari'ah yang berasal dari Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang bekerjasama dengan Pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan Posbakum Pengadilan di dalam perjanjian kerjasama tersebut.

Tugas dari Posbakum Pengadilan Negeri ini tidak lepas dari peran advokat dan sarjana hukum sebagai petugas pelaksana dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (Prodeo) terhadap para pencari keadilan yang kurang mampu.

Adapun Jenis layanan yang diberikan pada Posbakum Pengadilan Negeri Palopo, yaitu :

- a) Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.
- b) Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
- c) Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo).

Layanan bantuan hukum yang diberikan kepada pencari keadilan yang tidak mampu tersebut bertujuan untuk :

- a) Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.

⁴⁷Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu*

- b) Mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum.
- c) Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah negara Indonesia.
- d) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Hadyan Arkam Sultra , menyatakan bahwa :

“Tujuan dibentuknya Posbakum di Pengadilan Negeri Palopo adalah untuk memberikan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan dan persamaan di hadapan hukum agar supaya hak-hak mereka dapat terpenuhi.⁴⁸

Hal ini sejalan dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk Mewujudkan kepastian penyelenggara bantuan hukum dilaksanakan secara merata dan mewujudkan hak konstitusional dengan prinsip persamaan di depan hukum.⁴⁹

Sejalan dengan penelitian skripsi ini yang bertujuan mengetahui bagaimana peran serta kendala Posbakum di Pengadilan Negeri Palopo, maka peneliti mencoba melihat apakah Posbakum sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk melayani masyarakat yang tidak mampu dalam mencari keadilan di Pengadilan Negeri Palopo.

Pendanaan yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Posbakum selalu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

⁴⁸Hadyan Arkam Sultra, Staf Bagian Hukum, Wawancara di Pengadilan Negeri, 20 Juli 2023

⁴⁹Pasal 3, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 *Tentang Bantuan Hukum*

yang lebih dikenal dengan APBN dari tahun yang berjalan. Karena pendanaan tiap tahun untuk Posbakum selalu disiapkan dan diambilkan dari APBN melalui Kementerian Hukum dan HAM, maka dari pihak Posbakum juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan keuangan tersebut kepada Negara, yang mana Ketua Pengadilan Negeri Palopo bertanggung jawab sepenuhnya akan dana tersebut.

Peneliti mencoba mewawancarai salah satu piket posbakum Mustakim guna mengetahui anggaran yang diberikan untuk posbakum, beliau mengatakan bahwa :

“Dana yang diberikan pada posbakum selama setahun yaitu 30juta/tahun, itupun selama setahun itu 2 kali pencairan.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dana yang diberikan posbakum sebanyak 30juta/tahun dan pencairan sebanyak 2 kali setahun. Mengenai mekanisme pelaporannya melalui panitera dan petugas dari Posbakum yang saling mencocokkan jumlah masyarakat yang beracara menggunakan jasa Posbakum dalam membantu pembuatan dokumen-dokumen yang diperlukan, dengan disertai bukti-bukti bahwa Posbakum memang telah menerima orang yang membutuhkan jasa Posbakum itu sendiri.

Di luar tugas dari Posbakum sebagai pemberi layanan bantuan hukum bagi mereka yang mencari keadilan, Posbakum juga memiliki tugas lain yaitu pelaporan dana. Semua organisasi pasti membutuhkan dana supaya kinerja didalamnya dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Begitu pula dengan

⁵⁰Mustakin, Advokat Piket Posbakum, Wawancara di Posbakum Pengadilan Negeri Palopo, 4 Agustus 2023

Posbakum yang pastinya membutuhkan dana supaya tugas yang diemban dapat berjalan dengan semestinya.

Adapun Syarat dan mekanisme permohonan layanan Posbakum, antara lain:

Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada advokat piket pada Posbakum dengan mengisi formulir secara lengkap dengan melampirkan :

- a) Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah /kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu.
- b) Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti kartu keluarga miskin (KKM), Kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), kartu beras miskin (raskin), kartu program keluarga harapan (PKH), kartu bantuan langsung tunai (BLT), kartu perlindungan social (KPS), atau
- c) Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan Posbakum pengadilan dan disetujui oleh petugas Posbakum pengadilan dan diketahui oleh ketua Pengadilan Negeri Palopo.

Peneliti mencoba mewawancarai advokat piket Posbakum Muh. Aksa Afandi guna mengetahui tanggapannya mengenai mekanisme yang harus diketahui bagi masyarakat pencari keadilan yang ingin menggunakan layanan Posbakum, beliau mengatakan bahwa:

“Posbakum itu sudah seharusnya memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat pencari keadilan khususnya bagi orang-orang tidak

mampu atau orang miskin. Mereka diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis dengan syarat masyarakat tersebut mengambil surat keterangan tidak mampu/surat keterangan orang miskin dari Kantor Kelurahan atau kantor Desa. Sehingga bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan Posbakum harus terlebih dahulu mendapatkan dan atau mengurus surat keterangan tidak mampu tersebut dan paling lama kami proses berkasnya yakni satu hari.⁵¹

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dalam penelitian ini, maka masyarakat yang datang ke Posbakum tidak serta merta langsung dilayani, namun mereka harus memenuhi beberapa syarat untuk menggunakan jasa petugas Posbakum dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Prosedur pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri Palopo, yaitu:

Cara mengakses Posbakum sangatlah mudah dengan tempat yang telah disediakan di salah satu ruangan Pengadilan Negeri Palopo, maka akan lebih mendekatkan Posbakum untuk diakses para pihak yang datang, dengan cara masuk ruangan yang telah disediakan dan di tunggu oleh para petugas Posbakum yang bertugas pada hari itu tapi sebelum mereka ditanya terlebih dahulu maksud kedatangannya ke Posbakum tersebut.

Selanjutnya para pihak yang hendak mendapatkan layanan Posbakum akan diberikan formulir yang telah disediakan serta memberitahukan untuk dapat menerima layanan Posbakum, dengan menyerahkan persyaratan yang diperlukan seperti surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Kantor Kelurahan atau Kantor Desa, atau surat keterangan lainnya seperti, tunjangan sosial yang telah disebutkan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014.

⁵¹Muh. Aksa Afandi, Advokad Piket Posbakum, Wawancara di Pengadilan Negeri Palopo, 21 Juli 2023

Kemudian petugas Posbakum akan menanyakan atau meminta keterangan lain terkait kronologis perkara yang dihadapi, setelah itu penerima layanan Posbakum akan mengisi pernyataan telah menerima layanan dari petugas Posbakum, kemudian petugas Posbakum mengumpulkan berkas perkara penerima layanan Posbakum sebagai dokumentasi untuk diserahkan ke Pengadilan.

Jika penerima layanan menginginkan pembebasan biaya perkara karena tidak sanggup membayar baik dalam perkara gugatan maupun permohonan maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo untuk diproses lebih lanjut layak tidaknya pemohon tersebut di bebaskan dari biaya perkara.

Adapun Perkara-perkara yang ditangani Posbakum Pengadilan Negeri Palopo dalam pemberian layanan Posbakum bagi masyarakat tidak mampu yang ruang lingkupnya meliputi seluruh perkara perdata dan perkara pidana yang menjadi kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dapat dimohonkan bantuan hukum. Adapun perkara perdata yang bisa dilayani oleh Posbakum antara lain:

- a) Gugatan cerai bagi beragama non muslim
- b) Gugatan hutang-piutang
- c) Gugatan tanah
- d) Permohonan perubahan nama
- e) Permohonan pengangkatan anak, dll.⁵²

⁵²Sumber “ Pengadilan Negeri Palopo”

Sedangkan untuk perkara pidana ruang lingkup pemberian layanan bagi masyarakat tidak mampu yang menjadi kewenangan Posbakum Pengadilan Negeri Palopo dapat dimohonkan yaitu perkara pidana biasa seperti pencurian, penipuan, perjudian, penganiayaan, dan perkara pidana lain yang di ancam dengan hukuman pidana lima tahun atau lebih, dan juga terutama bagi perkara anak yang diwajibkan adanya pendampingan dari advokat.

Penggugat/pemohon maupun tersangka/terdakwa berhak mendapatkan layanan hukum secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemberian layanan Posbakum Pengadilan Negeri Palopo terkait perkara yang diajukan masing-masing pemohon bantuan hukum baik itu perkara perdata maupun perkara pidana khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu.

3. Data Jumlah Pendampingan Perkara Perdata Masuk dan Putus pada Pengadilan Negeri Palopo Tahun 2020-2023

Dari hasil penelitian dilapangan, adapun jumlah Perkara Perdata Masuk dan Putus pada Pengadilan Negeri Palopo Tahun 2020-2023

a. Data Jumlah Perkara Perdata Masuk dan Putus pada Pengadilan Negeri Palopo Tahun 2020

Tabel 4.3 Data Jumlah Perkara Perdata Masuk dan Putus pada Pengadilan Negeri Palopo Tahun 2020

No	Perkara	Masuk	Putus	Keterangan
1	Gugatan	41	41	
2	Gugatan Sederhana	2	2	

3	Permohonan	17	17	
---	------------	----	----	--

Sumber: Dokumen Arsip Posbakum Pengadilan Negeri Palopo 2022

Dengan melihat table 4.1 diketahui bahwa Data Jumlah Perkara Perdata Masuk dan Putus pada Pengadilan Negeri Palopo Tahun 2020. Gugatan yang masuk dan putus sebanyak 41, gugatan sederhana yang masuk dan putus sebanyak 2 dan permohonan yang masuk dan putus sebanyak 17.⁵³

b. Data Jumlah Perkara Perdata Masuk dan Putus pada Pengadilan Negeri Palopo Tahun 2021

Tabel 4.4 Data Jumlah Perkara Perdata Masuk dan Putus pada Pengadilan Negeri Palopo Tahun 2021

No	Perkara	Masuk	Putus	Keterangan
1	Gugatan	31	31	
2	Gugatan Sederhana	3	3	
3	Permohonan	26	26	

Sumber: Dokumen Arsip Posbakum Pengadilan Negeri Palopo 2022

Dengan melihat tabel 4.4 diketahui bahwa Data Jumlah Perkara Perdata Masuk dan Putus pada Pengadilan Negeri Palopo Tahun 2021. Gugatan yang masuk dan putus sebanyak 31, gugatan sederhana yang masuk dan putus sebanyak 3 dan permohonan yang masuk dan putus sebanyak 26.

c. Data Jumlah Perkara Perdata Masuk dan Putus pada Pengadilan Negeri Palopo Tahun 2022

⁵³Sumber data “ Pengadilan Negeri Palopo”

Tabel 4.5 Data Jumlah Perkara Perdata Masuk dan Putus pada Pengadilan Negeri Palopo Tahun 2022

No	Perkara	Masuk	Putus	Keterangan
1	Gugatan	36	30	1 masih proses sidang
2	Gugatan Sederhana	0	0	
3	Permohonan	27	27	

Sumber: Dokumen Arsip Posbakum Pengadilan Negeri Palopo 2022

Dengan melihat tabel 4.5 diketahui bahwa Data Jumlah Perkara Perdata Masuk dan Putus pada Pengadilan Negeri Palopo Tahun 2022. Gugatan yang masuk sebanyak 36 dan putus sebanyak 30, gugatan sederhana yang masuk dan putus sebanyak 0 dan permohonan yang masuk dan putus sebanyak 27.⁵⁴

d. Data Jumlah Perkara Perdata Masuk dan Putus pada Pengadilan Negeri Palopo Tahun 2023

Tabel 4.6 Data Jumlah Perkara Perdata Masuk dan Putus pada Pengadilan Negeri Palopo Tahun 2023

No	Perkara	Masuk	Putus	Keterangan
1	Gugatan	30	16	14 masih proses sidang
2	Gugatan Sederhana	1	1	
3	Permohonan	36	30	6 masih proses sidang

Sumber: Dokumen Arsip Posbakum Pengadilan Negeri Palopo 2023

⁵⁴Sumber data “ Pengadilan Negeri Palopo”

Dengan melihat tabel 4.6 diketahui bahwa Data Jumlah Perkara Perdata Masuk dan Putus pada Pengadilan Negeri Palopo Tahun 2023. Gugatan yang masuk sebanyak 30 dan putus sebanyak 16, gugatan sederhana yang masuk dan putus sebanyak 1 dan permohonan yang masuk sebanyak 36 dan putus sebanyak 30.

e. Tabel 4.7 data jumlah konsultasi dan pembuatan dokumen di Posbakum Pengadilan Negeri Palopo 2020-2023

No	Tahun	Pemberian Informasi	Konsultasi	Advis Hukum	Pembuatan Dokumen
1	2020	16	16	16	1
2	2021	25	25	25	1
3	2022	26	26	26	1
4	2023	9	9	9	2
Jumlah		76	76	76	5

Sumber: Dokumen Arsip Posbakum Pengadilan Negeri Palopo 2023

Dengan melihat tabel 4.7 diketahui bahwa data jumlah pemberian informasi konsultasi dan advis hukum tahun 2020 sebanyak 16 orang dan pembuatan dokumen sebanyak 1 orang, tahun 2021 pemberian informasi konsultasi dan advis hukum sebanyak 25 orang dan pembuatan dokumen sebanyak 1 orang, tahun 2022 pemberian informasi konsultasi dan advis hukum sebanyak 26 orang dan pembuatan dokumen sebanyak 1 orang dan tahun 2023 pemberian informasi konsultasi dan advis hukum sebanyak 9 dan pembuatan dokumen sebanyak 2 orang.⁵⁵

⁵⁵Sumber data “ Pengadilan Negeri Palopo”

B. Peran dan Kendala Posbakum dalam Peyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Palopo

1. Peran Posbakum dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri palopo.

Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 disebutkan bahwa peran Posbakum yaitu:⁵⁶

a. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum

Peran Posbakum di Pengadilan Negeri Palopo memang seolah hanya memberikan bantuan informasi, konsultasi atau advis hukum namun jika dijelaskan lebih terperinci lagi maka tugas Posbakum dimulai ketika seseorang memasuki ruangan Posbakum yaitu:

1) Pemberian informasi

Seorang yang datang ke Posbakum Pengadilan Negeri Palopo kebanyakan adalah mereka yang datang untuk mencari keadilan bagi dirinya, namun mereka tidak mengetahui tata cara beracara bahkan mereka tidak mengetahui apa yang akan mereka lakukan nantinya, sehingga ketika mereka datang ke pusat informasi mereka diarahkan untuk beracara melalui jasa Posbakum. Selanjutnya mereka yang datang akan diterima oleh petugas Posbakum untuk mendapatkan informasi tentang tatacara beracara, dan syarat beracara dan lain-lain. Misalnya saja jika mereka tidak memiliki biaya untuk berperkara di pengadilan maka diberitahukan syarat-syarat apa saja yang harus mereka penuhi sebelum mengajukan gugatan

⁵⁶Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.*

atau permohonannya kepada panitera. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh pembebasan biaya perkara :

- a. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.
- b. Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti kartu keluarga miskin (KKM), Kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) dan surat keterangan penunjang lainnya.
- c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan Posbakum pengadilan dan disetujui oleh petugas Posbakum pengadilan dan diketahui oleh ketua pengadilan negeri.

2) Konsultasi

Jika melihat pada *Black's Law Dictionary* dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan konsultasi (*consultation*) adalah: “*act of consulting or conferring; e.g. client with lawyer*” (aktivitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan penasihat hukumnya). Selain itu konsultasi juga dipahami sebagai pertimbangan orang-orang (pihak) terhadap suatu masalah.⁵⁷

Dalam rumusan yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut dapat kita ketahui, bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan

⁵⁷Jurnal *Mimbar Hukum dan Peradilan*”, Edisi No. 73, (Jakarta: PPHIMM, 2011).20.

kliennya tersebut. Konsultasi merupakan perbuatan untuk meminta pendapat (nasihat) atau perundingan, seperti klien dengan penasihat hukum.

Konsultasi merupakan pembicaraan yang berupa pendapat hukum yang nantinya dapat dijadikan rujukan oleh para pihak untuk menyelesaikan masalahnya. Adapun wawancara lebih lanjut yang dilakukan penyusun dengan Randi terkait pemberian konsultasi kepada penerima layanan posbakum, beliau menyatakan bahwa:

“Dalam pemberian konsultasi kami disini hanya menanyakan kondisi yang mereka alami, misalnya dalam perbaikan identitas, maka kami memberikan saran kepada apa yang harus mereka lakukan dan mau dibawa kemana urusan mereka.⁵⁸

Dari hasil wawancara di atas Petugas Posbakum menerima dan berkonsultasi dengan mereka yang memerlukan layanan Posbakum mengenai kondisi yang mereka alami. Jika mereka datang untuk menyelesaikan urusan perbaikan identitas, maka petugas Posbakum juga harus mendengarkan keluhan dari mereka yang datang dan meminta saran untuk diarahkan kemana urusan mereka nantinya karena mereka tidak mengetahui prosedur layanan Posbakum.

Peran dari advokat piket Posbakum Pengadilan Negeri Palopo dalam memberikan konsultasi dalam menyelesaikan perkara hanyalah memberikan pendapat hukum, sebagaimana yang diminta oleh penerima layanan Posbakum, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian perkara tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak yang berperkara.

⁵⁸Randi, Advokad Picket Posbakum, Wawancara di Pengadilan Negeri Palopo, 22 Juli 2023.

3) Advis hukum

Advis dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah nasihat. Advis disini berguna untuk memberikan nasihat kepada penerima atau pemohon layanan Posbakum apabila mereka tidak bisa didamaikan melalui mediasi. Maka advokat piket dalam pemberian advis sangat dibutuhkan masyarakat sebagai penerima atau pemohonon layanan Posbakum tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan petugas Posbakum Randi terkait dengan peran Posbakum dalam pemberian advis kepada pencari keadilan, beliau menjelaskan bahwa:

“Kalau ditanya mengenai peran Posbakum, maka tugas kami dalam pemberian advis itu hanya sebatas memberikan gambaran perihal yang akan dilakukan oleh mereka ketika beracara di ruang persidangan, kita tidak memiliki kewenangan untuk mendampingi mereka diruang sidang, kami hanya sekedar memberikan gambaran prosedur beracara dengan memberikan konsultasi, dan membuatkan dokumen-dokumen bagi mereka yang memerlukan sehingga kami dapat membantu.⁵⁹

Advis atau pendampingan dimaksud kali ini bukanlah advis pendampingan di dalam ruang sidang. Akan tetapi advis disini hanya sebatas memberikan gambaran perihal yang akan dilakukan oleh mereka yang datang ke Posbakum karena mereka tidak mampu, sehingga mereka mendapatkan jasa dari Posbakum yang bersifat advis. Dalam artian pihak yang hendak beracara akan mendapatkan penjelasan mengenai perihal yang akan dialami mereka ketika nanti menjalani prosedur sebelum, ketika dan setelah persidangan. Jadi petugas dari Posbakum tidak bisa memberikan jasa advis secara keseluruhan, petugas Posbakum tidak dapat mendampingi atau mewakili mereka ketika berada di ruang sidang.

⁵⁹Randi, Advokat Piket Posbakum, Wawancara di Pengadilan Negeri Palopo, 22 Juli 2023.

Sehingga jasa advis tersebut hanya diberikan sebagai gambaran prosedur beracara di Pengadilan Negeri Palopo.

Hal lebih lanjut terkait peran advokat dalam pemberian advis, dijelaskan dalam hasil wawancara dengan Randi, bahwa:

“Dalam persidangan mereka ditanya terkait ingin menggunakan advokat, dan mereka mengiyakan namun mereka tidak mampu maka hakim memberikan kuasa kepada advokat Posbakum yang ditunjuk untuk mendampingi mereka. Maka kami bisa membantu dan hal ini banyak terjadi pada perkara pidana yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih.⁶⁰

Dari hasil wawancara di atas penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa pendampingan itu dilakukan hanya jika ada kuasa dari penerima dan ada penetapan dari pengadilan untuk didampingi di persidangan dan ini hanya berlaku dalam perkara pidana. Hal ini lebih lanjut terkait peran advokat dalam pemberian advis dalam penyelesaian perkara perdata, dijelaskan dalam hasil wawancara dengan Randi bahwa:

“Dalam perkara perdata kalau mereka butuh pendampingan kita tetap mendampingi namun hanya di luar persidangan sampai perkaranya selesai jika diberikan kuasa langsung dari pengadilan, namun pendampingannya tidak sampai masuk pada ke dalam ruang persidangan. Perkara juga tidak bisa dijamin sampai selesai karena kita memiliki periode kontrak kerja dengan pihak pengadilan, seperti yang diketahui perkara perdata biasanya memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan.⁶¹

Dari hasil wawancara di atas dalam pelaksanaan peran Posbakum dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Palopo dalam hal pemberian advis hukum maka advokat piket Posbakum tersebut tidak dapat mendampingi warga masyarakat yang memohon bantuan untuk didampingi di persidangan dan

⁶⁰Randi, Advokat Piket Posbakum, Wawancara di Pengadilan Negeri Palopo, 22 Juli 2023.

⁶¹Randi, Advokat Piket Posbakum, Wawancara di Pengadilan Negeri Palopo, 22 Juli 2023.

jika diberikan kuasa langsung dari pihak pengadilan maka mereka dapat mendampingi. Namun, advokat piket tersebut juga mempertimbangkan terkait kasus tertentu yang dianggap berat dan memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan sedangkan mereka memiliki periode waktu kerja yang terbatas.

b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan

Mengenai bantuan pembuatan dokumen hukum, peneliti juga melakukan wawancara dengan Randi memberikan tanggapan bahwa:

“Kami di sini juga membantu mereka membuat dokumen-dokumen yang mereka perlukan, seperti pembuatan dokumen permohonan pembebasan biaya perkara karena mereka tidak sanggup membayar, maka kami buat dokumen tersebut.⁶²

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa peran advokat piket Posbakum Pengadilan Negeri Palopo dalam pembuatan dokumen-dokumen mereka bisa membantu penerima layanan Posbakum dalam pembuatan surat-surat yang mereka perlukan seperti yang telah dijelaskan dalam hasil wawancara tersebut, karena kebanyakan dari mereka yang datang tidak mengetahui cara membuat dokumen yang mereka perlukan terkait perkara yang mereka hadapi. Misalnya saja dalam perkara perdata mereka dibuatkan dokumen pembebasan biaya perkara (prodeo) untuk diajukan lebih lanjut kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo.

Mengingat bahwa masih banyak masyarakat yang awam mengenai hukum, sudah pasti dokumen-dokumen di dalam berperkara terasa asing bagi mereka. Dalam hal ini Posbakum banyak mengambil peran terkait pembuatan dokumen-

⁶²Randi, Advokat Piket Posbakum, Wawancara di Pengadilan Negeri Palopo, 23 Juli 2023.

dokumen hukum tersebut. Salah satunya dengan pembuatan surat pembebasan biaya perkara (prodeo).

- c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberi bantuan hukum secara cuma-cuma (Prodeo).

Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum, jika dalam berperkara pemohon bantuan hukum ingin didampingi di persidangan maka akan diarahkan untuk menggunakan jasa organisasi bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Karena pihak Posbakum tidak memiliki kewenangan untuk mendampingi mereka tanpa adanya surat kuasa dari pemohon layanan Posbakum maupun penunjukan dari ketua pengadilan untuk didampingi dalam beracara di persidangan. Sehingga peran dari Posbakum Pengadilan Negeri Palopo hanya sekedar menyediakan daftar organisasi atau lembaga bantuan hukum yang menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Selanjutnya, terkait dengan peran Posbakum dalam penyediaan organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberi bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut dikarenakan tidak selesainya perkara atau kasus terkait perkara yang ditangani pada tingkat pertama, dan ingin melanjutkan pada tingkat banding atau kasasi. Seperti dijelaskan dalam wawancara yang dilakukan dengan Randi, bahwa:

“Bantuan Posbakum itu cuma bantuan konsultasi saja, karena kewenangan kami hanya sampai pada tingkat pertama saja. Namun ada pengecualian jika mereka ingin didampingi di persidangan karena perkaranya dianggap berat dan atau perkaranya belum selesai pada tingkat pertama dan ingin melanjutkan ke tingkat banding. Maka kami memberikan informasi terkait

LBH yang menyediakan bantuan hukum secara prodeo yang bisa membantu mereka nantinya.⁶³

Hal tersebut serupa dengan apa yang dilelaskan oleh Muh. Aksa Afandi lebih lanjut menyatakan bahwa:

“Prosedur pemberian bantuan hukum harus sampai selesai atau sampai putusan. Namun, pendampingan Posbakum hanya sampai pengadilan tingkat pertama. Kalaupun mereka ingin mengajukan banding karena perkaranya belum selesai, maka mengambil advokat yang lain, serta dibuatkan memori banding atau jika mereka masih ingin menggunakan jasa kami lagi maka mereka dapat membayar sendiri, karena biaya untuk Posbakum hanya sampai pada tingkat pertama saja.⁶⁴

Dari hasil wawancara di atas ditegaskan bahwa dalam penyelesaian perkara perdata maupun pidana, Posbakum hanya membantu masyarakat dalam konsultasi, advis dan pembuatan dokumen-dokumen hukum lain terkait perkara yang mereka ajukan untuk dibantu. Terutama bagi masyarakat miskin yang tidak sanggup membayar perkara maka advokat piket akan membuat surat permohonan pembebasan biaya perkara (prodeo) yang nantinya akan diserahkan ke meja satu.

Jika ditarik kesimpulan peran dari Posbakum di Pengadilan Negeri Palopo berawal pada pemberian informasi bagi mereka yang datang kepada Posbakum dan berakhir pada pembuatan surat permohonan maupun surat gugatan untuk beracara tanpa sampai masuk ke ruang sidang. Dikarenakan jasa yang diberikan oleh Posbakum bukanlah jasa advis atau advokasi secara menyeluruh, tapi hanya jasa advokasi berupa gambaran hal yang akan dilakukan bagi para pihak yang

⁶³Randi, Advokat Piket Posbakum, Wawancara di Pengadilan Negeri Palopo, 23 Juli 2023.

⁶⁴Muh Aksa Afandi, Advokat Piket Posbakum, Wawancara di Pengadilan Negeri Palopo, 24 Juli 2023

hendak berperkara di pengadilan dan jasa pembuatan surat permohonan maupun surat gugatan yang nantinya akan diserahkan kepada Pengadilan Negeri Palopo sebagai salah satu syarat beracara yang baik ia sebagai penggugat/tergugat maupun pemohon/termohon.

Dari penjelasan yang disampaikan dalam wawancara tersebut sudah jelas bahwa pada dasarnya Posbakum memang diperuntukkan bagi kalangan masyarakat yang tidak mampu. Sehingga setiap pencari keadilan berhak memperoleh informasi, konsultasi dan advis hukum mengenai perkara yang dihadapi. Dari hasil uraian terkait pelaksanaan beberapa peran Posbakum dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Palopo di atas dapat disimpulkan bahwa kurangnya peran Posbakum dalam hal pemberian advis hukum, hal ini dapat diketahui bahwa dalam hal pendampingan untuk penerima layanan bantuan hukum tidak hanya mendampingi di luar persidangan, tetapi juga harus dalam persidangan.

Sesuai dengan Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa

“Penerima bantuan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.⁶⁵

Dari penjelasan pasal tersebut bahwa Posbakum seharusnya memberikan bantuan sampai pencari keadilan atau penerima bantuan hukum selesai dengan masalahnya bukan hanya membantu dalam proses pemberian informasi dan

⁶⁵Pasal 12 huruf (a), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2013).

konsultasi saja dan Posbakum disini tidak bisa menjadi kuasa atau pendamping dalam persidangan, namun hanya pendampingan di luar persidangan.

Dalam Pasal 9 huruf (e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dijelaskan bahwa :

“Penerima bantuan hukum berhak mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁶⁶

Dapat diambil kesimpulan bahwa peran Posbakum dalam pelayanannya seharusnya juga sampai pada persidangan atau mendampingi dalam persidangan, tidak hanya diluar persidangan saja karena bantuan hukum itu meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum sesuai dengan amanat Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

Adapun manfaat dari pelaksanaan peran Posbakum dapat diuraikan sebagai berikut :

Pada umumnya setiap Posbakum sangat membantu khususnya dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat baik yang mampu maupun yang tidak mampu. Begitu pula dengan Posbakum Pengadilan Negeri Palopo sangat membantu masyarakat baik dalam hal pemberian advis dan konsultasi maupun pembuatan dokumen-dokumen lain yang diperlukan bagi penerima layanan bantuan hukum. Posbakum Pengadilan Negeri Palopo sangat dibutuhkan dalam membantu masyarakat yang kurang mampu membayar jasa advokat atau

⁶⁶Pasal 9 huruf (e), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang bantuan Hukum.

pengacara dan masyarakat yang masih minim dan awam dengan pengetahuan hukum.

Manfaat lain juga disampaikan oleh Randi terkait Posbakum, beliau menyatakan bahwa:

“Dengan adanya Posbakum ini bukan saja membantu masyarakat tetapi membantu juga Pengadilan Negeri yang dulunya dikerjakan oleh pihak pengadilan atau para pegawai Pengadilan Negeri Palopo sekarang diserahkan kepada petugas Posbakum khususnya dalam pemberian konsultasi dan pembuatan surat-surat yang dibutuhkan, atau dokumen-dokumen lainnya.⁶⁷

Sebagaimana penyusun juga mewawancarai salah satu penerima layanan hukum Posbakum Pengadilan Negeri Palopo bernama Rismayanti dikatakan bahwa:

“Saya sangat terbantu dengan adanya Posbakum ini, karena saya datang kesini tidak mengerti apa yang harus saya lakukan, untung saja petugas informasi memberitahukan saya untuk ke Posbakum, disitu saya dibantu dan diberikan informasi terkait apa yang akan saya lakukan nantinya, seperti memasukkan surat saya untuk didaftarkan.⁶⁸

Hal senada juga peneliti temukan saat mewawancarai salah satu penerima layanan bantuan hukum di Posbakum yang lainnya bernama Mirna beliau mengatakan bahwa hanya dengan mengetuk pintu Posbakum maka mereka akan bisa dilayani oleh petugas yang ada di Posbakum, setelah kita mengisi daftar hadir maka kita bisa mendapatkan layanan Posbakum. Mirna lebih lanjut menyampaikan bahwa:

⁶⁷Randi, Advokat Piket Posbakum, Wawancara di Pengadilan Negeri Palopo, 23 Juli 2023.

⁶⁸Rismayanti, Penerima Layanan Posbakum, Wawancara di Pengadilan Negeri Palopo, 26 Juli 2023.

“Adanya Posbakum memang sangat membantu orang seperti saya, dengan latar belakang pendidikan yang rendah saya bingung mau melakukan apa di pengadilan negeri nanti, padahal saya sedang ada permasalahan yang harus diselesaikan di depan persidangan, setelah saya diberitahu oleh petugas informasi untuk mengunjungi Posbakum maka saya merasa lega karena telah dibantu menyelesaikan pengajuan perkara saya di pengadilan.”⁶⁹

Beberapa keterangan lainnya yang sempat peneliti dapatkan saat wawancara dari beberapa masyarakat yang menggunakan layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Palopo, dengan mengatakan bahwa keberadaan Posbakum tersebut sangatlah membantu terkait masalah hukum yang sedang mereka alami. Mereka sangat awam tentang bagaimana berhadapan dimuka persidangan dengan berbagi prosedur yang harus mereka tempuh, yang mereka ketahui untuk bersinggungan dengan hukum di pengadilan haruslah mengeluarkan biaya yang amat banyak yang digunakan untuk mencari bantuan kepada advokat, sehingga yang terjadi saat mereka mengetahui bahwa ada layanan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang kurang mampu seperti mereka, mereka tidak percaya, dengan mengatakan di zaman sekarang ada layanan bantuan hukum gratis yang membantu mereka menyelesaikan masalah dengan cuma-cuma (gratis), hal itu telah terjawab sudah dengan mereka mendatangi Posbakum yang ada di Pengadilan Negeri Palopo.

2. Kendala Posbakum dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Palopo

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Posbakum, tentunya tidak terlepas dari kendala yang dihadapi Posbakum

⁶⁹Mirna, Penerima Layanan Posbakum, Wawancara di Pengadilan Negeri Palopo, 27 Juli 2023.

Pengadilan Negeri Palopo berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Adapun kendala yang dihadapi oleh Posbakum, antara lain:

a) Kurangnya Dana

Posbakum merupakan program kerja dari Kementerian Hukum dan HAM sehingga dananya berasal dari APBN yang masuk ke Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah yang bekerjasama dengan pengadilan. Di Pengadilan Negeri Palopo anggaran yang disediakan untuk petugas Posbakum sangatlah terbatas. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Randi, menyatakan bahwa :

“Mengenai pembayaran jasa bagi para pelaksana kegiatan Posbakum dihitung sesuai dengan jumlah jam piketnya yaitu 4 jam sehari dan gaji bagi advokat piket Posbakum sehari adalah Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sesuai dengan kesepakatan antara advokat piket dengan Pengadilan Negeri Palopo.⁷⁰

Untuk mengetahui lebih rinci terkait anggaran dana yang diberikan kepada pihak pengadilan, penyusun mencoba mewawancarai lebih lanjut Advokat Posbakum di Pengadilan Negeri Palopo Mustakin, menyatakan bahwa :⁷¹

Anggaran yang dicairkan untuk pelaksanaan Posbakum selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 30.00.000, dan dibagi 2 oleh masing-masing LBH dengan rincian sebagai berikut:

Untuk Honor Advokat/Pengacara Piket :

(1 org x 4 jam x 16 hr x 12 bln)

⁷⁰Randi, Advokat Piket Posbakum, Wawancara di Pengadilan Negeri Palopo, 23 Juli 2023.

⁷¹Mustakin, Advokat Piket Posbakum, Wawancara di Pengadilan Negeri Palopo, 5 Agustus 2023.

1 hari : 4 jam : Rp. 100.000,-

1 minggu : 4 hari

1 bulan : 16 hari : Rp.100.000 x 16 = Rp. 1.200.000,-/Thn

Jadi, honor yang didapatkan Advokat Posbakum selama 1 tahun adalah Rp. 1.200.000.

Sebuah pelayanan bantuan hukum tidak akan berjalan maksimal apabila peran pemerintah melalui sokongan dana kurang mencukupi. Dengan anggaran dana yang minim dari negara tidaklah seberapa besar untuk Posbakum sendiri sesuai dengan peraturan diberikan insentif dana sejumlah Rp. 30.000.000,- selama setahun yang mana Rp. 1.200.000,- untuk waktu setahun kepada petugas Posbakum dengan begitu minimnya. Kurangnya dana yang diterima oleh advokat piket yang tidak sesuai dengan hasil kerja yang mereka berikan kepada masyarakat, maka layaklah pelayanan yang mereka berikan hanya semata-mata mengamalkan ilmu mereka untuk orang banyak dalam sebuah niat tulus pengabdian kepada masyarakat. Karena jika orientasi mereka adalah profit seperti pengacara pada umumnya tentulah dana Rp. 1.200.000 per tahun tidak dapat dipersamakan.

b) Kurangnya Sosialisasi dari Petugas Posbakum dan Pengadilan sebagai penyedia Posbakum

Salah satu yang bisa jadi kendala pemberian bantuan hukum di Posbakum di Pengadilan Negeri Palopo yaitu kurangnya sosialisasi dari pihak Posbakum terhadap ketersediaan layanan posbakum di Pengadilan Negeri Palopo. Hal ini dibuktikan dengan data perkara yang masuk pada tahun 2020-2023 di Pengadilan

Negeri Palopo sebanyak 250 perkara perdata namun yang datang ke posbakum hanya 81 perkara. Artinya data tersebut membuktikan bahwa masih banyak orang yang belum mengetahui adanya posbakum. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Muh. Aksa Afandi, bahwa :

“Mengenai Posbakum, masyarakat yang berperkara di pengadilan belum seluruhnya mengetahui keberadaannya. Hanya sekitar 20% (duapuluh persen) masyarakat mengetahui tentang keberadaan Posbakum. Mereka baru mendengar dan mengetahui tentang posbakum setelah sampai di pengadilan.⁷²

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dituturkan oleh Rismayanti, salah satu orang yang sedang berperkara di Pengadilan Negeri Palopo bahwa :

“Saya tidak tahu apa itu dibidang Posbakum. Baru juga saya dengar. Kalau saya berpekara di sini pakai biaya sendiri. Saya juga tidak diberi tahu masalah bisa berperkara tanpa biaya. Jadi, saya kumpul uang sendiri untuk berperkara.⁷³

Sehingga kedepan diharapkan kepada petugas Posbakum, Kementerian Hukum dan HAM maupun Pengadilan yang mempunyai layanan Posbakum harus mensosialisaikan programnya lebih luas kepada masyarakat agar masyarakat lebih banyak mengetahui pentingnya layanan Posbakum tersebut.

c) Pembatasan pemberian layanan hukum oleh Posbakum

Dari penelitian yang dilakukan, penyusun menemukan fakta terkait peran dari Posbakum dalam membantu penyelesaian perkara perdata hanya sebatas memberikan informasi, konsultasi, pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dan advis hukum yang tidak sampai pada tahap mendampingi atau mewakili

⁷²Muh. Aksa Afandi, Advokat Picket Posbakum, Wawancara di Pengadilan Negeri Palopo, 24 Juli 2023.

⁷³Rismayanti, Penerima Layanan Posbakum, Wawancara di Pengadilan Negeri Palopo, 26 Juli 2023.

pemohon di ruang persidangan dalam penyelesaian perkara perdata. Adapun Penyebab tidak bisanya seorang pemohon di dampingi atau diwakili oleh advokat piket yang berada di Pengadilan Negeri Palopo di jelaskan oleh Randi dijelaskan bahwa :

“Untuk pendampingan advokat sendiri kami tidak disediakan dana untuk itu, karena dana Posbakum sendiri hanya untuk piketnya saja selama 4 jam perhari, sehingga dari segi kuantitas dana tersebut tidak mencukupi untuk kepentingan Posbakum.⁷⁴

Selain itu juga Perkara yang biasa dikonsultasikan dan dimintakan bantuan hukum baik itu gugatan maupun permohonan hanya yang sifatnya masih sederhana. Persoalan yang sering diajukan berkisar pada gugatan/permohonan adalah pembebasan biaya perkara, pergantian nama, konsultasi, advis dan pemberian informasi, untuk perkara dilihat dalam konteks orang yang berperkara mengenai apakah dia dianggap mampu menggunakan jasa advokat ataupun tidak sama sekali.

Berhubungan dengan kendala yang dihadapi Posbakum, perlu dilakukan upaya-upaya guna meningkatkan pemberian layanan Posbakum secara cuma-cuma kepada para pencari keadilan yang tidak mampu. Upaya-upaya tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) Penyebarluasan informasi tentang keberadaan Posbakum.

Penyebaran informasi terkait keberadaan posbakum baik melalui media elektronik maupun sosialisasi langsung ke masyarakat melalui Pengadilan Negeri Palopo sangatlah dibutuhkan terutama di daerah pelosok. Mengenai pemberian informasi yang sejelas-jelasnya, itu berarti sama saja telah memberikan sedikit

⁷⁴Randi, Advokat Piket Posbakum, Wawancara di Pengadilan Negeri Palopo, 23 Juli 2023.

pengetahuan hukum tentang cara berperkara di pengadilan kepada masyarakat yang pengetahuannya kurang akan hukum.

2) Peningkatan anggaran dana dan peran Posbakum

Peningkatan anggaran dana ini diperlukan guna meningkatkan kinerja dari Posbakum itu sendiri karena peran dari Posbakum hanya sebatas pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum yang tidak sampai pada tahap pendampingan atau mewakili di persidangan dalam penyelesaian perkara perdata disebabkan karena tidak adanya dana yang mencukupi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Peran Pos bantuan hukum dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Palopo yaitu memberikan informasi mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum oleh Pos bantuan hukum, konsultasi pendapat hukum, advis hukum yang tidak sampai pada tahap pendampingan di dalam ruang persidangan, pembuatan dokumen-dokumen hukum yang dibutuhkan dalam penyelesaian perkara perdata dan Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo).
2. Kendala Pos Bantuan Hukum dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan Negeri Palopo yaitu kurangnya dana, kurangnya sosialisasi terkait keberadaan Posbakum oleh Petugas Posbakum dan Pengadilan Negeri Palopo sebagai penyedia layanan Pos bantuan hukum dan pembatasan pemberian layanan hukum oleh Pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Palopo.

B. Saran

Berkenaan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, adapun beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat pencari keadilan, lebih khusus kepada masyarakat kurang mampu yang berdomisili di

wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Palopo, serta untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan Posbakum kepada masyarakat, yaitu :

1. Diharapkan bagi Pemerintah untuk menambah jumlah anggaran dana untuk biaya pendampingan dalam perkara perdata di ruang sidang guna meningkatkan peran Posbakum dalam memberikan advis hukum di pengadilan. Sehingga peran dari Posbakum berdasarkan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 dapat berjalan dengan baik.
2. Posbakum perlu mengadakan sosialisasi terhadap keberadaan Posbakum ini kepada masyarakat luas melalui media massa atau media elektronik maupun terjun langsung ke lingkungan masyarakat secara maksimal agar mereka lebih tahu tentang tersedianya Posbakum di lingkup peradilan, sehingga mereka diharapkan tidak kesulitan jika berpekerja di pengadilan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto Suharsimi. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Bungi Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Chrisbiantoro dan M. Nur Sholikin Satrio Wirataru, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Jakarta: Kontras, PSHK & AIPJ, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000.
- Harun, Badriah. *Prosedur Gugatan Perdata Cetakan Kedua*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Bandung: Syaamil Quran. 2007
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as Al-Sijistani. Sunan Abi Dawud. (*Beirut: Dar al-Fikr*, t.th.) Juz. 4. 287.
- Nasution, Adnan Buyung. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1988.
- Rawls Jhon, *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).3
- Rosyadi, Rahmat dan Sri Hartini. *Advokat Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Sofyan Andi, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013).113
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Bisnis, cet. XVII* Bandung: Alfabeta, 2017.
- Taniredja Tukiran dan Hidayati Mustafida, *Penelitian Kualitatif (Sebuah Pengantar)*, Bandung: Alfabeta, 2011
- YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Edisi 2014*,
- YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Edisi 2014*, Jakarta: YLBHI, Yayasan Obor Indonesia dan Australian Aid, 2014.

YLBHI & PSHK, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum cet. 1*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 200

Skripsi dan Tesis

Fenny Andriani, Fenny. “*Eksistensi Pidana Tambahan Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Terkait Tujuan Pemidanaan*”, Tesis, Bandar Lampung: Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014.

Jurnal

Hardianto, *Eksistensi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Dalam Memberikan layanan Hukum Pada Masyarakat Miskin di Kota Palopo*, Journal of Islamic Economic Law, 2020.

Imam Fauzi Suyogi dan Inge Puspita Ningtyas, *Optimalisasi Pemberi Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to law and Justice Bagi Rakyat Miskin*, Jurnal Konstitusi, 2018

Sugimin dan Siti Ngainnur Rohmah, *Peran pos Bantuan Hukum (Posbakum) Kota Tangerang Dalam Memberikan Bantuan Hukum*, Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu, 2022.

Sjafirah dan Prasanti, *Penggunaan Media Komunikasi Dalam Eksistensi Budaya Lokal Bagi Komunitas Tanah Aksara*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, 2016.

Internet

Dahlia, “Bab IV Pelaksanaan Program Kerja”, *Blog Dahlia*, http://liadahliablog.blogspot.co.id/2013_11_01_archive.html (25 Februari 2023).

Dunia Pelajar, (10 maret 2023) *Pengertian Eksistensi Menurut Para Ahli*, <https://www.duniapelajar.com/2014/07/18/pengertian-eksistensi-menurut-para-ahli/>.

Pengadilan Negeri Palopo,(8 maret 2023), *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*, [Sipp.pn-palopo.go.id](http://sipp.pn-palopo.go.id)

Serizawa Ali, *Pengertian Perkara Perdata*, *Blog Hukum Sumber Hukum*, http://www.hukumsumberhukum.com/2014/05/pengertian-perkara-perdata.html#_(24 Februari 2023).

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28D ayat (1), *Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,2011.

Pasal 1 ayat (3), *Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma*.

Pasal 25, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Jenis Layanan di Posbakum Pengadilan*.

Pasal 1 ayat (2), *Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum*.

Pasal 1 ayat (6), *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*.

Pasal 1 ayat (3), *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2013.

Pasal 2, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*.

Pasal 3, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*.

Pasal 28H ayat (2), *Undang-undang Dasar 1945 Tentang perlakuan khusus dan persamaan keadilan*.

Wawancara

Arkam Hadyan Sultra, Staf Bagian Hukum, Wawancara di Pengadilan Negeri, 20 Juli 2023

Mirna, Penerima Layanan Posbakum, Wawancara di Pengadilan Negeri Palopo, 27 Juli 2023.

Aksa Muh Afandi, Advokat Picket Posbakum, Wawancara di Pengadilan Negeri Palopo, 24 Juli 2023.

Mustakin, Advokat Picket Posbakum, Wawancara di Pengadilan Negeri Palopo, 5 Agustus 2023

Randi, Advokat Picket Posbakum, Wawancara di Pengadilan Negeri Palopo, 22-23 Juli 2023.

Rismayanti, Penerima Layanan Posbakum, Wawancara di Pengadilan Negeri Palopo, 26 Juli 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Keterangan :

Wawancara bersama Bapak Hadyan Arkam Sultra Selaku Staf Informasi bagian Hukum Pengadilan Negeri Palopo



Wawancara dengan Ibu Lisa Selaku Staf/Pelaksana Pengadilan Negeri Palopo





Keterangan :

Wawancara dengan Bapak Mustakin Selaku Advokat Picket Posbakum Pengadilan Negeri Palopo



Keterangan :

Wawancara dengan Bapak Muh. Aksa Afandi Selaku Advokat Picket Posbakum Pengadilan Negeri Palopo.



Keterangan :

Wawancara dengan Bapak Randi Selaku Advokat Picket Posbakum Pengadilan Negeri Palopo.



Keterangan :

Wawancara dengan Ibu Mirna salah satu yang berperkara di Pengadilan Negeri Palopo.



Keterangan :

Wawancara dengan Ibu Rismayanti salah satu yang berperkara di Pengadilan Negeri Palopo.



Wawancara dengan Bapak Herman salah satu yang berperkara di Pengadilan Negeri Palopo



Wawancara dengan Bapak Amri salah satu yang berperkara di Pengadilan Negeri Palopo.



RIWAYAT HIDUP



Ansar, Lahir di Malangke, pada tanggal 2 Januari 2000. Anak keempat dari tujuh bersaudara. Pasangan ayahanda Mone' dengan ibunda Yabeng. Penulis pertama kali menempuh pendidikan dunia formal pada tahun 2008 di SDN 280 Sp.1 tamat pada tahun 2013.

Ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama yaitu SMPN 2 Towuti hingga tahun 2016. Pada saat menempuh pendidikan di SMP, Penulis menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS dan aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Selanjutnya pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah menengah atas di SMAN 13 Luwu Timur dan tamat pada tahun 2019. Pada tahun 2017, Penulis ikut serta dalam kegiatan Indonesian Student & Youth Forum (ISYF) yang ke 9 di Jakarta dan sebagai Awardee Beasiswa Yayasan AAB-ORBIT Hasri Ainun Habibie. Pada tahun 2019 penulis mendaftarkan diri di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Pada akhir studinya, penulis menyusun dan menulis skripsi dengan judul “Peran Pos Bantuan Hukum dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Palopo”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang strata 1 (S1) dan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H).

